



P U T U S A N

Nomor 79/ PID SUS /2021 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. A. PUTU SUSTIKA;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 8 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung, Gang Indus, Balun, Desa Pada ng Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Pembantaran penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 23 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H. beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno No. 99X, Guliang Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34 /Pen.Pid/2021/PN Bli tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus /2021/PN.Bli, tanggal 21 Oktober 2021, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2021, NO. REG. PERKARA ; PDM-33/Eoh.2/BNGLI/07/2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Sebuah warung Madura yang berada di Jalan Gunung Agung, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bangli dan sebagai alasan besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangli, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini,, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa A.A. Putu Sustika diajak seseorang bernama Desi (DP

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu – Sabu, atas ajakan tersebut Terdakwa A.A. Putu Sustika setuju dan berjanji akan bertemu di kos tempat tinggal Desy yang terletak di Kabupaten Bangli. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghubungi seseorang yang bernama Perak (DPO) melalui panggilan suara aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa A.A. Putu Sustika memesan narkotika Jenis Sabu – Sabu kepada Perak seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika mentransfer uang pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Perak melalui rekening Bank BCA atas nama Anak Agung KOMPIANG Edy, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengirim bukti transfer kepada Perak melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA berangkat menuju sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa A.A. Putu Sustika dari Perak. Setelah Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Perak diletakkan di bawah keset, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan kertas bersama dengan pipet kaca yang sudah Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukkan barang – barang tersebut pada tas pinggang warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa. Setelah itu dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di tas pinggang Terdakwa A.A. Putu Sustika, Terdakwa A.A. Putu Sustika mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3362 BY menuju ke Bangli untuk menemui Desi dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu secara bersama – sama. Kemudian dalam perjalanan menuju Bangli, Terdakwa A.A. Putu Sustika berhenti di sebuah toko Alfamart yang terletak di Jalan Gunung Agung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika masuk ke Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika membeli teh kotak yang di jual di Alfamart, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menuju ke kamar mandi, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengeluarkan isi dari 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghancurkan 1 (satu) buah pipet kaca dengan pipet plastik yang berada di teh kotak yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika membakar Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di 1 (satu) buah pipet kaca sampai berubah menjadi asap, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menghisap narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 6 (enam) kali. Setelah selesai Terdakwa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dengan kertas warna putih yang kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukkan semua barang – barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat. Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika keluar dari alfamart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Bangli untuk bertemu Desi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di pinggir jalan Tirta Capuhan Lingkungan Banjar Sendit, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika menunggu Desi tiba – tiba datang saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Bangli. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan disaksikan oleh saksi I Made Sujana Arta, Saksi I Made Suartika. Saat itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas putih dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo a 15 warna hitam selain itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3362 BY yang merupakan kendaraan Te

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengaku kepada saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa A.A. Putu Sustika. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa membawa Terdakwa A.A. Putu Sustika ke kantor Kepolisian resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :498/NNF/2021 atas nama Terdakwa A.A. Putu Sustika tanggal 15 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa A.A. Putu Sustika adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 Mei 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa A.A. Putu Sustika berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram sedangkan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Perbuatan Terdakwa A.A. Putu Sustika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Capuhan Lingkungan Banjar Sendit, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa A.A. Putu Sustika diajak seseorang bernama Desi (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu – Sabu, atas ajakan tersebut Terdakwa A.A. Putu Sustika setuju dan berjanji akan bertemu di kos tempat tinggal Desy yang terletak di Kabupaten Bangli. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghubungi seseorang yang bernama Perak (DPO) melalui panggilan suara aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa A.A. Putu Sustika memesan narkotika Jenis Sabu – Sabu kepada Perak seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika mentransfer uang pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Perak melalui rekening Bank BCA atas nama Anak Agung Kompiang Edy, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengirim bukti transfer kepada Perak melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA berangkat menuju sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa A.A. Putu Sustika dari Perak. Setelah Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Perak diletakan di bawah keset, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan kertas bersama dengan pipet kaca yang sudah Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukkan barang – barang tersebut pada tas pinggang warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa. Setelah itu dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di tas pinggang Terdakwa A.A. Putu Sustika, Terdakwa A.A. Putu Sustika mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3362 BY menuju ke Bangli untuk men

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emui Desi dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu secara bersama – sama . Kemudian dalam perjalanan menuju Bangli, Terdakwa A.A. Putu Sustika berhenti di sebuah toko alfamart yang terletak di Jalan Gunung Agung Denpasar. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika masuk ke Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika membeli teh kotak yang di jual di Alfamart, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menuju ke kamar mandi, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengeluarkan isi dari 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghubungkan 1 (satu) buah pipet kaca dengan pipet plastik yang berada di teh kotak yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika membakar Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di 1 (satu) buah pipet kaca sampai berubah menjadi asap, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menghisap narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 6 (enam) kali. Setelah selesai Terdakwa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dengan kertas warna putih yang kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukan semua barang – barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat. Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika keluar dari alfamart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Bangli untuk bertemu Desi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di pinggir jalan Tirta Capuhan Lingkungan Banjar Sendit, Kelurahan Bebalang , Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika menunggu Desi tiba – tiba datang saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Bangli. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan disaksikan oleh saksi I Made Sujana Arta, Saksi I Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Suartika. Saat itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggan g kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kert as putih dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo a 15 warna hitam selai n itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa juga me nemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3 362 BY yang merupakan kendaraan Terdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengaku kepada saksi Made Agus Gunawan d an Saksi Putu Agus Budi Perkasa bahwa semua barang bukti tersebut adala h milik Terdakwa A.A. Putu Sustika. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa membawa Terdakwa A.A. Putu Sustika k e kantor Kepolisian resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika ya ng tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari L aboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :498/NNF/2021 atas nama Terdakwa A.A. Putu Sustika tanggal 15 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa A.A. Putu Sustika adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 Mei 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa A.A. Putu Sustik a berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram sedangkan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika dalam menawarkan untuk Memiliki, Men yimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanam an jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Perbuatan Terdakwa A.A. Putu Sustika sebagaimana diatur dan dianca m pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 t entang Narkotika ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah toko alfamart yang terletak di Jalan Gunung Agung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bangli dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangli, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini,, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa A.A. Putu Sustika diajak seseorang bernama Desi (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu – Sabu, atas ajakan tersebut Terdakwa A.A. Putu Sustika setuju dan berjanji akan bertemu di kos tempat tinggal Desy yang terletak di Kabupaten Bangli. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghubungi seseorang yang bernama Perak (DPO) melalui panggilan suara aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa A.A. Putu Sustika memesan narkotika Jenis Sabu – Sabu kepada Perak seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika mentransfer uang pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Perak melalui rekening Bank BCA atas nama Anak Agung Kompiang Edy, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengirim bukti transfer kepada Perak melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA berangkat menuju sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa A.A. Putu Sustika dari Perak. Setelah Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di sebuah warung madura yang ada di Jalan Gunung Agung, Padangsambian, Denpasar utara, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Perak diletakan di bawah keset, selanjutnya Terdak

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan kertas bersama dengan pipet kaca yang sudah Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukkan barang – barang tersebut pada tas pinggang warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa. Setelah itu dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di tas pinggang Terdakwa A.A. Putu Sustika, Terdakwa A.A. Putu Sustika mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3362 BY menuju ke Bangli untuk menemui Desi dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu secara bersama – sama . Kemudian dalam perjalanan menuju Bangli, Terdakwa A.A. Putu Sustika berhenti di sebuah toko alfamart yang terletak di Jalan Gunung Agung Denpasar. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika masuk ke Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika membeli teh kotak yang di jual di Alfamart, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menuju ke kamar mandi, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa A.A. Putu Sustika bawa, setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika mengeluarkan isi dari 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu yang oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika masukan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika menghubungkan 1 (satu) buah pipet kaca dengan pipet plastik yang berada di teh kotak yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa A.A. Putu Sustika. Setelah itu Terdakwa A.A. Putu Sustika membakar Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di 1 (satu) buah pipet kaca sampai berubah menjadi asap, selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika menghisap narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 6 (enam) kali. Setelah selesai Terdakwa A.A. Putu Sustika membungkus 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dengan kertas warna putih yang kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika memasukan semua barang – barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat. Selanjutnya Terdakwa A.A. Putu Sustika keluar dari alfamart tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke Bangli untuk bertemu Desi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa A.A. Putu Sustika sampai di pinggir jalan Tirta Capuhan Lingkun

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Banjar Sendit, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, ketika Terdakwa A.A. Putu Sustika menunggu Desi tiba – tiba datang saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Bangli. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan disaksikan oleh saksi I Made Sujana Arta, Saksi I Made Suartika. Saat itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas putih dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo a 15 warna hitam selain itu saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat DK 3362 BY yang merupakan kendaraan Terdakwa A.A. Putu Sustika. Kemudian Terdakwa A.A. Putu Sustika mengaku kepada saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa A.A. Putu Sustika. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan Saksi Putu Agus Budi Perkasa membawa Terdakwa A.A. Putu Sustika ke kantor Kepolisian resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :498/NNF/2021 atas nama Terdakwa A.A. Putu Sustika tanggal 15 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa A.A. Putu Sustika adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :498/NNF/2021 atas nama Terdakwa A.A. Putu Sustika tanggal 15 Mei 2021, barang bukti urine a

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas nama Terdakwa A.A. Putu Sustika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 100 (seratus) ml milik Terdakwa I Wayan Tenang adalah negatif mengandung Narkotika / Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM-77/VI/2021/TAT tanggal 25 Juni 2021 perihal rekomendasi Terdakwa A.A. Putu Sustika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika terindikasi sebagai pecandu Narkotika jenis Sabu – Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 Mei 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa A.A. Putu Sustika berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram sedangkan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa A.A. Putu Sustika dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ;

Perbuatan Terdakwa A.A. Putu Sustika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/BNGLI/07/2021 tanggal 23 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa A. A. Putu Sustika, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,52 gram

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,39 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,37 gram netto.

- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi tissue warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam.
- 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 32K 896211593838640 713-0.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda beat No.Pol DK 3362 BY berik
ut kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa A.A. Putu Sustika

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. A. PUTU SUSTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,52 gram

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,39 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram net to untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,37 gram netto;

- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 32K 896211593838640 713-0;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda beat No.Pol DK 3362 BY berik ut kunci;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.00 0,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta Banding No. 10/Akta Pid/2021/PN Bli. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2021 da n memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021;

;Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 34/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 21 Oktober 2021 telah diberikan kesempatan kep ada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa untuk me

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eriksa berkas perkara masing masing tertanggal 26 Oktober 2021 sebelum berkas dikirim ke pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 2 Nopember 2021, pada pokoknya keberatan dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Bli. dibatalkan, karena mengacu surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan ,Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PER-005/A/JA/03/2014, Terdakwa A.A.Putu Sustika tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemidanaan sebagai pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman berupa rehabilitasi terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat dan lama hukuman yaitu selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah menguraikan secara panjang dan lebar tentang fakta dipersidangan yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala uraian dalam memori banding Penuntut Umum dimaksud, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Dan selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan menyatakan bahwa :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 34/Pid.Sus/2021/PN BLI tanggal 21 Oktober 2021 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa A.A. Putu Sustika, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A. Putu Sustika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,52 gram bruto atau 0,39 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,37 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID 32K 896211593838640 713-0.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS



- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda beat No.Pol DK 3362 BY berik
ut kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa A.A. Putu Sustik

a

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut
Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksa
ma berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor
34/Pid.Sus/2021/PN.Bli. tanggal 21 Oktober 2021, serta memori banding dari
Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut, baik mengenai
kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat
Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti-bukti
dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam penerapan hukumnya, dengan
demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri
dallam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan
sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua
Mahkamah Agung RI.No.01/PB/MA/III/2014, bahwa pecandu
Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan dan terdapat
Barang Bukti dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil Tes
urine ,Darah,Rambut atau DNA selama proses peradilannya
berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di
lembaga Rehabilitasi Medis dan Rumah Sakit yang dikelola
Pemerintah ;
- Bahwa selain itu untuk memulihkan dan / atau mengembangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan fisik, mental, sosial Terdakwa, perlu dilakukan perawatan dan pemulihan;

Menimbang, bahwa tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah juga sekaligus merupakan tanggapan atas memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memori banding Penuntutu Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Bli.tanggal 21 Oktober 2021 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan T erdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatu hi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua ting kat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Unda ng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dalam perat uran perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN. Bli. tanggal 21 Oktober 2021, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat penga dilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima rib u rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021 oleh kami I MADE SUPARTHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUNARDI, S.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.,M.H.dan SOESILO ATMOKO,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 November 2021 Nomor 79/PID.SUS/2021/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUNARDI, S.H.,M.H.

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

SOESILO ATMOKO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)